



297

GUBERNUR SUMATERA BARAT

http://www.sumbarangond - e-mail: pdaish@sumbar.go.id

Padang, 10 Mei 2007

Nomor : 8907 / 512 / BKD-2007
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Himbauan pemakaian Baju Kurung
(Stelan dengan Rok Panjang)

Kepada Yth.
Kepala Dinas / Badan / Biro / Sekwan/
Kepala Kantor / Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2. Bupati / Walikota se- Sumatera Barat.

3.

di-

Padang

SURAT EDARAN

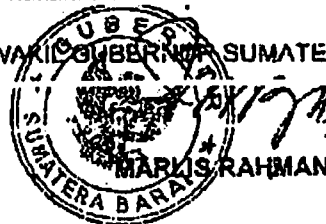
Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Nomor 138/SKR/PPK-Prov.M/2007 perihal yang sama dengan pokok surat diatas dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2007 tentang Pembinaan dan Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini di sampaikan kepada Saudara bahwa dalam rangka untuk melestarikan dan membudayakan pemakaian baju kurung di Provinsi Sumatera Barat bersama ini diharapkan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Untuk menghormati hari Jumat, sebaiknya karyawan memakai stelan dengan rok panjang/sarung batik dan tidak memakai celana panjang
2. Setiap Acara pelantikan Pejabat sebaiknya Protokol /MC wanita memakai pakaian kerja Stelan blus dengan rok panjang
3. Pada acara - acara resmi yang pembukaan acaranya dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, apabila yang memimpin nyanyi adalah wanita, maka sebaiknya yang memimpin nyanyi memakai pakaian kerja dengan stelan blus dan rok panjang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya terimakasih

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan

disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRD Sumatera Barat di Padang.
2. Danrem 032 Wirabrata di Padang.
3. Kapolda Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Kajari Sumatera Barat di Padang.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat di Padang.
7. Dan Lanud Tabing di Padang.
8. Dan Lantamal Teluk Bayur di Padang.
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat di Padang.